



**QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 4 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 5 TAHUN 2005
TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDA ACEH**

***BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM*
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh dan untuk menyesuaikan penganggaran kebutuhan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh, perlu menyesuaikan kembali beberapa ketentuan Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh;
 - b. bahwa berdasarkan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banda Aceh;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Qanun tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banda Aceh;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah ketiga kalinya terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2005 Nomor 5 Seri E Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH
dan
WALIKOTA BANDA ACEH**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN QANUN KOTA BANDA ACEH TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDA ACEH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2005 Nomor 5 Seri E Nomor 2), diubah sebagai berikut :

1. Diantara angka 16 dan angka 17 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 16a dan 16b, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - 16a. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRK.
 - 16b. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRK setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasioal yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan DPRK sehari-hari.
2. Ketentuan Pasal 1 angka 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

20. Tunjangan.....

20. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRK, penyediaan rumah jabatan kepada Pimpinan DPRK dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRK, serta rumah dinas bagi Anggota DPRK dan perlengkapannya.
3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRK terdiri dari :
 - a. Uang Representasi;
 - b. Tunjangan Keluarga;
 - c. Tunjangan Beras;
 - d. Uang Paket;
 - e. Tunjangan Jabatan;
 - f. Tunjangan Panitia Musyawarah;
 - g. Tunjangan Komisi;
 - h. Tunjangan Panitia Anggaran;
 - i. Tunjangan Badan Kehormatan; dan
 - j. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.
 - (2) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pimpinan dan Anggota DPRK diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif.
4. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 13A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13A

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

5. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRK setiap bulannya diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras.
 - (2) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.
6. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal.....

Pasal 16

- (1) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRK atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibebankan pada APBK.
 - (2) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRK atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
7. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 26A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26A

- (1) Selain Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, kepada Pimpinan DPRK disediakan Belanja Penunjang Operasional setiap bulan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
 - (2) Penggunaan Belanja Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan kebijakan Pimpinan DPRK dengan memperhatikan azas mamnfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari Pimpinan DPRK dan tidak untuk kepentingan pribadi.
8. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Sekretaris DPRK menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRK yang terdiri atas penghasilan, penerimaan lain, tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Tunjangan Kesejahteraan serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRK yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran satuan kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRK.
- (2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 22, Pasal 24, dan Pasal 25, dianggarkan dalam pos DPRK.
- (3) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRK sebagaimana di maksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 23, serta belanja penunjang kegiatan DPRK sebagaiman dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRK yang diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa; dan
 - c. belanja Modal;

(4) Belanja.....

- (4) Belanja penunjang operasional Pimpinan DPRK sebagaimana di maksud dalam pasal 26 dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRK.
- (5) Pengelolaan belanja DPRK dilaksanakan oleh Sekretaris DPRK dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh.

**Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 1 Desember 2011 M
5 Muharram 1433 H**

WALIKOTA BANDA ACEH,

MAWARDY NURDIN

**Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 1 Desember 2011 M
5 Muharram 1433 H**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH,**

T. SAIFUDDIN. TA

**LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2011 NOMOR 4 SERI
A NOMOR 4**

PENJELASAN ATAS

RANCANGAN QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDA ACEH

I. PENJELASAN UMUM

Qanun ini dimaksudkan untuk mengubah beberapa ketentuan dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banda Aceh, guna menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712).

Perubahan ini dilakukan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh dan untuk menyesuaikan penganggarannya dalam APBK berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam rangka mendorong peningkatan kinerja DPRK Banda Aceh maka selain penerimaan penghasilan yang selama ini diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRK, Qanun ini menetapkan pemberian tunjangan komunikasi Intensif yang digunakan untuk kegiatan menampung dan menjaring aspirasi masyarakat. Khusus kepada Pimpinan DPRK diberikan dana Operasional guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRK yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2011
NOMOR**